

Book Review

Hukum Islam dan Hukum Barat: Diskursus Pemikiran dari Klasik Hingga Kontemporer

Andi Muhammad Galib

Faculty of Law, Diponegoro University, Semarang;
Email :andigalib1102@gmail.com

PERADABAN JOURNAL OF LAW
AND SOCIETY

Vol. 1, Issue. 1, June 2022

ISSN 2830-1757


Page : 61-63

[http://jurnal.peradabanpublishing.com/
index.php/PJLS](http://jurnal.peradabanpublishing.com/index.php/PJLS)



This work is licensed under a
[Creative Commons Attribution 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Book Details



Penulis	Warkum Sumitro Moh. Anas Kholish Labib Muttaqin
Halaman	xvi + 306 hlm
Ukuran	15,5 cm x 23 cm
ISBN	978-602-6344-18-2
Penerbit	Setara Press
Tahun Terbit	2017

Keywords

Classical Thought, Contemporary Thought, Islamic Law, Western Law

Buku berjudul “Hukum Islam & Hukum Barat (Diskursus Pemikiran Dari Klasik Hingga Kontemporer)” ini merupakan hasil karya dari tiga sarjana hukum yang menaruh perhatian pada kajian paradigma hukum khususnya diskursus hukum Islam dan hukum Barat. Buku ini mereferensi dari beberapa tulisan buku yang telah ada sebelumnya yang pernah ditulis oleh beberapa ahli hukum yang menulis tentang kajian teori-teori hukum barat dan hukum Islam. Meskipun buku ini merupakan hasil rujukan dari penulis-penulis sebelumnya, namun buku ini menawarkan kebaruan kepada pembaca tentang cara pandang dalam melihat relasi antara paradigma hukum Islam dan hukum barat. Lebih dari sekedar membandingkan, buku ini mencoba untuk mendialogkan antara konsep hukum Islam dan hukum barat. Dialektika dari dialog itu berpusat dari pertanyaan “apa itu

hukum? dari mana hukum berasal? bagaimana hukum yang ideal? dan untuk apakah manusia mentaati hukum?. Dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, terjadi kontestasi yang sengit antara tradisi pemikiran hukum Islam dan tradisi pemikiran hukum barat, keduanya memiliki egonya sendiri dalam menjawab pertanyaan tersebut. Kontestasi inilah yang dikupas dengan mendalam dalam buku ini.

Pembahasan mengenai dialektika antara hukum Islam dan hukum barat dibahas dengan komprehensif dalam buku ini, ada sembilan bab dalam buku ini yang tiap-tiap babnya memiliki fokus tersendiri dalam menguraikan titik singgung antara hukum Islam dan hukum barat. Bab pertama buku ini membahas tentang distingsi konsep dasar antara kedua hukum tersebut, untuk sampai kepada pembahasan distingsi itu, terlebih dulu akan dibahas tentang pemaknaan terhadap hukum dan dialektika yang terjadi di dalam hukum Islam maupun hukum barat. Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya diketahuilah bahwa distingsi dasar antara hukum Islam dan hukum barat terletak pada bangunan hukumnya, dimana hukum Islam dibangun atas pondasi *spirit divine law* dan hukum barat adalah *man made law*.

Fokus pembahasan pada bab dua adalah uraian tentang karakteristik hukum Islam dan hukum barat. Buku ini memiliki argumentasi bahwa kedua hukum tersebut memiliki karakteristik yang berbeda yang mana dalam hukum Islam melekat karakteristik *ilahiyah*, humanisme, universal, moderat, kontekstual dan *moral oriented*. Sedangkan karakteristik yang melekat pada hukum barat adalah liberalistis, kapitalistis dan skuler. Bab ketiga membahas tentang sumber hukum baik dari hukum Islam yang sumbernya dibedakan menjadi sumber hukum Islam otoritatif dan non otoritatif, dan hukum barat yang sumber hukumnya dibedakan menjadi sumber hukum formil dan materiil.

Kajian tentang asas hukum dibahas pada bab empat, pembahasan tentang asas adalah hal yang penting dalam kajian ilmu hukum mengingat posisi asas sebagai tumpuan dari pembentukan hukum. Oleh karena pentingnya asas dalam hukum, buku ini membahas asas hukum dalam sub bab tersendiri, kemudian baru dipaparkan tentang asas hukum baik disisi hukum Islam maupun hukum barat. Ada sebelas asas dalam hukum Islam dan ada enam asas dalam hukum barat. Fokus pembahasan pada bab lima adalah mengenai tujuan dan fungsi baik dari hukum Islam dan barat. Tujuan hukum Islam dibangun atas teori terkenal yakni teori *maqashid syariah* yang memiliki postulat bahwa seluruh ketentuan agama diarahkan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan umat manusia. Lain halnya dengan hukum barat yang memiliki dua perspektif tujuan hukum yakni perspektif ajaran konvensional dan ajaran modern.

Pada bab enam dan bab tujuh, buku ini mulai membahas tentang aliran-aliran dalam hukum Islam mulai dari era klasik sampai kontemporer. Pada bab enam pembahasan difokuskan pelacakan genealogi penyebab lahirnya aliran-aliran dalam hukum Islam, kemudian dilanjutkan macam-macam aliran hukum Islam seperti aliran hanafiyah, aliran malikiyah, aliran syafi'iyah, aliran hanbaliyah, aliran zahiriyah dan aliran maqashid syari'ah. Selesai dengan pembahasan aliran-aliran hukum klasik, pada bab tujuh diteruskan mengkaji aliran-aliran hukum Islam kontemporer mulai dari aliran fundamentalisme, modernisme, dan neo-modernisme.

Jika pada bab enam dan tujuh membahas tentang konstruksi paradigma dan aliran-aliran dalam hukum Islam dari era klasik sampai kontemporer, maka pada bab delapan giliran membahas perkembangan aliran dari tipologi hukum barat dari klasik hingga modern. Buku ini membedakan dua tipologi pemikiran

hukum barat menjadi pemikiran hukum dengan tipologi normatif yang mendominasi pemikiran hukum di era klasik yang diwarnai oleh aliran hukum alam, aliran positivisme hukum. Sedangkan tipologi kedua merupakan pemikiran hukum yang lekat dengan tipologi sosiologis. Sebelum memaparkan pemikiran-pemikiran apa saja yang masuk dalam tipologi sosiologi, buku ini terlebih dahulu memberikan pemahaman tentang titik temu antara hukum dan sosiologi, pembahasan ini menjadi penting mengingat selama ini banyak doktrin hukum dari aliran positivisme hukum yang menyatakan bahwa hukum haruslah terpisah dari Ilmu sosial dan moral. Pembahasan tentang relasi hukum dan sosiologi dapat menjadi pembanding dari pemikiran positivisme hukum yang sudah mendapatkan *status quo*-nya dalam disiplin ilmu hukum. Pemikiran hukum dengan tipologi sosiologi yang dipaparkan dalam buku ini seperti teori tentang perilaku hukum, studi hukum kritis, post-modernisme hukum, hyper postivistik, teori kesadaran manusia akan hukum dll.

Pada bab sembilan yang merupakan bab terakhir dalam buku ini memuat tentang supremasi hukum dalam hukum Islam dan hukum barat yang lebih banyak berbicara tentang kedaulatan hukum, kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Bab ini merupakan klimaks dari kontestasi antara hukum Islam dan barat dalam menjawab pertanyaan siapa yang paling berkuasa atas hukum? bagaimana seharusnya manusia merefleksikan hukum? dan apa orientasi manusia mentaati hukum?

Memang harus diakui, buku yang mengkaji tentang teori-teori hukum Islam dan hukum barat sudah banyak beredar di pasaran, namun pembahasan kedua teori hukum tersebut terpisah dalam buku yang berbeda-beda, dalam artian pembahasannya tidak dalam rangka untuk menguji relevansi antara teori hukum Islam dan barat. Oleh karenanya buku ini masih tergolong langka, mengingat masih jarang buku yang menguraikan tentang tipologi, distingsi, dan relevansi antara tradisi keilmuan antara hukum Islam dan hukum barat secara gradual dalam satu buku.

Buku setebal 306 halaman ini termasuk bacaan yang cukup berat namun komprehensif, oleh karenanya buku ini sangat baik menjadi pegangan bagi para akademisi hukum baik bagi kalangan mahasiswa maupun dosen. Dengan membaca buku ini, pembaca akan diajak menyelami pergolakan pemikiran hukum dalam tradisi Islam dan barat sampai ke akar-akarnya, bertamasya ria dari era klasik sampai modern.